

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aurat wanita merupakan salah satu tema penting dalam kajian fikih Islam karena berkaitan langsung dengan kewajiban syar'i, identitas keislaman, serta penjagaan kehormatan seorang muslimah. Al-Qur'an dan Hadis telah menegaskan perintah menutup aurat, di antaranya dalam surat An-Nur ayat 31 yang memerintahkan wanita beriman untuk menjaga pandangan dan menutup kain kerudung ke dada mereka, serta surah Al-ahzab ayat 59 yang memerintahkan agar wanita mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mudah dikenali dan terhindar dari gangguan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aurat bukan hanya sekedar persoalan berpakaian, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan perlindungan terhadap martabat perempuan.

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat wanita, khususnya terkait apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat atau tidak. Di antaranya madzhab yang paling berpengaruh adalah madzhab Syafi'i dan Hanbali. Madzhab Syafi'i, yang mayoritas dianut di Indonesia, berpendapat bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, madzhab Hanbali cenderung lebih ketat, dengan sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangan adalah aurat, kecuali dalam kondisi darurat. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ragam praktik penutupan aurat di kalangan muslimah, baik dalam lingkungan tradisinal maupun masyarakat modern.

Dalam realitas sosial, fenomena penggunaan jilbab, cadar, hingga variasi gaya busana muslimah menunjukkan bahwa perdebatan tentang batasan aurat wanita tetap relevan. Sebagian kelompok berpegang pada pandangan madzhab Syafi'i yang lebih longgar, sementara sebagian lainnya mengikuti pendapat madzhab Hanbali yang lebih ketat. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan polemik di masyarakat, terutama terkait standar kesempurnaan menutup aurat bagi seorang muslimah.

Perubahan hukum antar lintas madzhab sekarang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai masalah ijtihaad semisal terlihat pada praktek-praktek dalam masyarakat yang tidak sejalan dengan pendapat ulama Syafi'i, maupun banyak ulama mengetahui bahwa hukumnya bertentangan dengan pendapat Syafi'iyah, namun masyarakat mempraktekannya karena telah terjadi 'urf (adat istiadat) di tengah-tengah mereka. Karena praktek ini telah jauh tumbuh dan berakar di masyarakat, para ulama seakan-akan. Tidak lagi mengkaji ulang kedudukan hukum yang sesungguhnya. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Dalam ayat diatas Allah SWT memerintahkan wanita mukmin khususnya istri-istri Nabi agar mengenakan jilbab supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat. Jilbab adalah baju yang longgar yang menutupi baju dan kerudung atau baju luar bagi wanita. Model jilbab beragam sesuai selera pengguna dan adat suatu daerah. Di Indonesia jilbab dikenal sebagai penutup kepala wanita, jilbab juga harus memenuhi beberapa kriteria yakni tidak transparan dan dapat menutupi kepala, leher, serta dada. Sebelum ayat ini turun pakaian wanita merdeka dan budak hampir sama, kesamaan ini membuat mereka sulit dibedakan sehingga laki-laki kadang menggoda wanita merdeka karena disangka budak. Demi menghindari gangguan semacam itu dan menjaga kehormatan wanita muslimah kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita beriman yang terhormat sehingga tidak diganggu.

¹ Q.S Al-Ahzab ayat 59

Sama pula halnya dengan sejumlah masalah batasan aurat wanita. Orang-orang Indonesia pada umumnya memahami bahwa batasan aurat wanita dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana lazim dibahas dalam buku-buku, kitab-kitab, dan pengajian-pengajian adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan (termasuk pula punggungnya). Masalah ini diketahui oleh masyarakat umum demikianlah pendapat yang masyhur di sampaikan oleh ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i² yang kitab-kitab madzhab ini tersebar luas baik berbahasa Arab atau berbahasa sunda yang menggunakan tulisan Arab bahkan buku-buku pengetahuan Agama Islam di sekolah-sekolah Agama dan umum menyatakan demikian.

Padahal jika ditelusuri dalam kenyataan praktek yang berlaku sehari-hari pada umumnya wanita Indonesia, atau lebih khusus pekerja kasar, mereka memakai sandal dan tidak memakai kaos kaki dalam kehidupan sehari-hari ketika bekerja di luar rumah sehingga menampakkan telapak kaki sampai mata kaki. Secara fakta, praktik yang di lakukan demikian oleh wanita dianggap oleh masyarakat telah menutup aurat karena telah menutup kepala. Bila dikaji praktik ini sebenarnya sesuai dengan pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi³. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah yang terkenal, berpendapat bahwa kalau keadaan memerlukan, selain boleh nampak telapak kaki di bolehkan nampak tangan sampai ke siku.⁴ beliau melihat 'urf setempat di mana banyak wanita di kota-kota besar Irak bekerja dan ini berbeda dengan perempuan Makkah dan Madinah di mana wanita tidak lazim bekerja.

² Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya yang termasyhur berpendapat bahwa wanita hanya boleh nampak muka dan telapak tangan, selain itu adalah aurat yang mesti ditutupi. Syafi'i mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. *Al-Syafi'i*. juz I. h. 86. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa wanita boleh nampak muka dan telapak tangannya, namun haram bagi laki-laki ajnabi (laki-laki yang sah dikawini) memandang dua anggota ini. Alasannya, karena anggota ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhataj Syarh al-Minhaj*, juz II, Dar Shadir, Mesir, tt. h. 112. Al-Nawawi mengemukakan pendapatnya bahwa seandainya muka dan telapak tangan aurat, sungguh diwajibkan menutup keduanya tapi keperluan sehari-hari menuntut untuk menampakkan muka dalam jual beli dan menampakkan telapak tangan untuk memberi dan mengambil, maka Allah tidak menjadikan kedua anggota ini aurat. Abu Zakaria al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz III, Dar al-Fikri, Beirut, t.t., h. 167.

³ Pendapat-pendapat mazhab Hanafi dapat dilihat dalam kitab-kitab ulama-ulama besar mazhab ini seperti dalam *fath al-Qadir* karangan Ibnu al-Humam, juz I, hlm. 258 dan *Rad al-Muhtar* karangan Ibnu 'Abdi-n juz I. hlm.407

⁴ *Ibn al-Kamal, Fath al-Qadir*, juz X, h. 24

Sebagian pekerjaan kasar yang dilakukan wanita kadang-kadang menuntut menyisingkan lengan baju.

Disisi lain akhir-akhir ini di Aceh sebagaimana di Indonesia pada umumnya, muncul berbagai *harakah* (pergerakan Islam) dari kalangan remaja di antaranya, *AlArqam*, *Al-Salafi*, *Jama'ah Tabligh* dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi ini memperkenalkan kepada para pengikutnya dari kalangan wanita untuk menutup seluruh tubuh kecuali mata untuk melihat. Mereka menyatakan diri sebagai kelompok yang berpegang teguh pada *sunnah*.

Sebenarnya praktik seperti ini bukanlah pendapat yang baru dalam Fiqih Islam. Karena Ahmad bin Hambal menurut satu riwayat berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat,⁵ walau pun dalam riwayat lain ia berpendapat boleh nampak wajah dan telapak tangan.⁶ Pendapat ini mungkin berkembang melalui sebagian ulama yang pernah menimba ilmu di Arab Saudi lalu membuat jama'ah-jama'ah pengajian pada masjid-masjid atau majlis-majlis ta'lim tertentu atau mungkin juga berkembang melalui buku-buku kecil yang berbahasa Indonesia baik karya langsung atau pun terjemahan.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, kajian komparatif mengenai batasan aurat wanita menurut Imam Madzhab Syafi'i dan Hanbali menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar-dasar istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam, persamaan serta perbedaannya, sekaligus melihat relevansi pemahaman tersebut dalam praktik kehidupan muslimah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah batasan aurat wanita:

1. Bagaimana pandangan Imam Madzhab Syafi'i mengenai batasan aurat wanita?
2. Bagaimana pandangan Imam Madzhab Hanbali mengenai batasan aurat wanita?

⁵ Ibnu. Rusyd, *aktualisasi Fiqih Rasional*, juz I, h. 84.

⁶ Mansyur bin Yunus, *Kasyshaf al-Qina*, Dar al-Fikri, Mesir, 1982, h.266.

3. Apa persamaan dan perbedaan batasan aurat wanita menurut Imam Madzhab syafi'i dan Hanbali?
4. Bagaimana relevansi pemahaman batasan aurat wanita dari kedua madzhab tersebut dalam konteks kehidupan muslimah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui baasan aurat wanita menurut Imam Madzhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui batasa aurat wanita menurut Imam Madzhab Hanbali.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan kedua madzhab mengenai aurat wanita.
4. Untuk mengkaji relevansi pandangan kedua madzhab tersebut dalam praktik kehidupan muslimah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum madzhab Syafi'i dan Hambali tentang batasan aurat wanita, dari perkembangan sosial dan keagamaan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini di maksud untuk menambah kontribusi serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam terutama terkait batasan aurat wanita menurut madzhab Syaf'i dan Hambali, selanjutnya dapat di amalkan dan dilaksanakan tanpa ada fanatik terhadap satu madzhab.
- b. Secara Praktis, di harapkan dapat berguna terkhusus untuk penulis, dan umunya untuk masyarakat sebagai kajian dan bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang batasan aurat menurut madzhab Syafi'i, dan Hambali.

E. Kerangka Berpikir

1. Asbab Al-ihktilaf

Ihktilaf memiliki beberapa makna yang saling berdekatan, diantaranya: tidak sepaham atau tidak sama. Bisa dikatakan *khalafatuhu-mukhalafatan-wakhilaafan* atau *takhaalafa alqauli wakhtalafuu* apabila masing-masing berbeda pendapat dengan yang lainnya. Jadi ihktilaf itu adalah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, atau perbedaan manhaj yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud *ikhhtilaf* disini, adalah perbedaan pendapat diantara ahli hukum Islam (*fuqoha*) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furu'iyyah* bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *ushuliyyah*, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.

Tempat terjadinya *ikhhtilaf* karena sumber-sumber hukum Islam pada masa sahabat sepeninggal Rasul SAW adalah Al-qur'an, Al-sunnah, dan Ijtihad sahabat, termasuk *qiyas*, *ra'yu*, dan *ijma'* sahabat, mengkelompokkan dalam tiga kategori antara lain⁷

Pertama penafsiran Al-Qur'an kontradiksi sesama nash-nash Al-Qur'an dan adanya upaya untuk mencegah pertentangan itu, perbedaan dalam memahami ayatayat secara umum sebagian sahabat terkonsentrasi pada *zahir* atau nash (*tekstual*), sedangkan yang lainnya lebih terhadap makna yang bermaksud pada *kontekstual*. Sahabat berhenti pada *zahirnya* nash-nash umum dan tidak menemukan atau menganggap nash lain sebagai *pengtakhhish*-nya, sedangkan yang lainnya menemukannya. Perbedaan pendapat dalam memahami struktur kalimat dalam nash-nash Al-Qur'an yang memiliki dua aspek pengertian.

Dua Al-Sunnah, sesampainya suatu hadist (hukum atau fatwa) kepada sebagian sahabat sedangkan yang lain tidak, maka ia akan berijtihad dengan *ra'yunya*, mereka sama-sama melihat Nabi SAW (hadist *fi'liyah*), perbedaan persepsi antara sahabat dalam memahami perkataan Nabi SAW (sunnah *QAuliyah*),

⁷ Hasan, M. Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta : PT.RajaGrafiindo Persada.

perbedaan dalam menentukan *'illat* hukum suatu sunnah, perbedaan pemahaman dalam menyikapi beberapa sunnah yang saling kontradiksi.

Tiga *Ijtihad* sebab-sebab perbedaan pendapat yang melalui pintu *ijtihad* ini tidak bisa di lepaskan dari perbedaan yang ada diantara mereka berbagai hal termasuk *ra'yunya* atau pandangan intelektualnya yang sangat dipengaruhi oleh akal, kepribadian, keluarga, dan lingkungan.

Ketiga faktor tersebut merupakan jaminan mereka untuk berbeda pendapat dan fatwa, namun jika fatwa mereka benar mereka mendapat dua pahala, akan tetapi jika salah akan mendapat satu pahala. Tentu saja ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berkompeten untuk itu.

2. Metodologi Ijtihad

Ijtihad sendiri berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihadan* yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran.

Sedangkan menurut istilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang-orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan Mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Qur'an dan Hadist.

Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak di temukan baik di Al-Qur'an Aatau pun Hadist. Oleh karna itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam.

Macam-macam bentuk ijtihad sebagai sumber hukum Islam, berikut jenis atau macam-macam ijtihad antara lain:

- 1) *Ijma'*, adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara. Hasil

dari kesepakatan para ulama berupa fatwa yang di laksanakan oleh umat Islam.

- 2) Qiyas, adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, dan bahaya) dengan masalah lain sehingga di tetapkan hukum yang sama.
- 3) Maslahah Mursalah, adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaan.
- 4) Sududz Dzariah, adalah suatu putusan hukum atas hal yang Mubah, Makruh, atau Haram demi kepentingan umat.
- 5) Istishab, adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan sehingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.
- 6) Urf, adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.
- 7) Istihsan, suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum yang lainnya karena ada dalil syara' yang mengharuskannya.

Perbedaan serta perbandingan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali terkait batasan Aurat Wanita. Ijma' dan Qiyas, tidak ada ijma' yang kuat mengenai masalah ini, keduanya menggunakan Qiyas dengan cara yang berbeda untuk memperkuat pendapat masing-masing. Maslahah mursalah, keduanya mempertimbangkan maslahat (kepentingan umat), namun dengan penekanan yang berbeda, Imam Syafi'i lebih menekan pada kemudahan dalam berinteraksi sosial, sedangkan Imam Hambali lebih menekankan pada perlindungan terhadap kehormatan wanita. Metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i menekankan pada dalil-dalil yang jelas dan Qiyas yang kuat dalam menentukan hukum. Beliau juga memperhatikan para pendapat sahabat, dan tabi'in, Imam Hambali juga menggunakan Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai dasar Ijtihad. Namun beliau lebih menekankan pada aspek-aspek kehati-hatian dan menghindari keraguan dalam menetapkan hukum.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai batasan aurat wanita menunjukkan dinamika dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, terdapat ruang

untuk perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam hal-hal yang tidak terdapat dalil yang sangat jelas

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan kajian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif penulisan dilakukan dengan menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik di lapangan atau teori berupa data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan metode komparatif dilakukan dengan cara membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut untuk mengetahui pendapat mana yang lebih relevan dan lebih diterima masyarakat.

1. Jenis penelitian

Untuk mengkaji pendapat Madzhab Syafi'i dan Hambali dalam masalah batasan Aurat perempuan serta dalil dan metode yang digunakan, sepenuhnya menggunakan pendekatan *Library Research* dalam bentuk *Approach Histories*, untuk mendalami pendapat madzhab Syafi'i tentang aurat perempuan akan di rujuk pada kitab *al-Umm* karya Imam SyaFi'i sendiri di samping itu di kaji pula sejumlah kitab-kitab lain seperti *AlMajmu'syarh Al-Mudzdab*, *Mughniya al-Muhtaz*, *Fathul Wahab* dan lain-lain. Ahmad bin Hamba pendiri madzhab hambali mempunyai kitab *Musnad*⁸ yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan penjelasan-penjelasan. Penafsiran dan penjelasan ini dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, bahkan dilakukan pula oleh ulama-ulama di luar madzhabnya.

⁸ Kitab kumpulan hadits-hadits yang semata disandarkan kepada Nabi tanpa diteliti tentang otensitasnya. Muhammad Ali al-Sayis. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, penerbit Muhammad "Ali Shubhi, Kairo, t.t. h. 89.

2. Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kitab-kitab masyhur dalam madzhab ini, yaitu *al-mughni* karangan Ibn Qudamah, *'illam al-muwaqqi'in* karangan Ibn al-Qayyim, *majmu' alfatwa* karangan Ibn Taimiyah, dan *kasysya al-Qina'* karangan Manshur bin Yunus.

Sedangkan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadist serta kitab fiqh lainnya dijadikan bahan pendukung dalam rangka menginterpretasi pendapat. Dalam menganalisis pengolahan data berpijak pada kitab-kitab sejarah yurisprudensi Islam dan sejarah madzhab-madzhab, *ushul fiqh* dan *kitab-kitab syarh hadist*. Kitab sejarah dan *ushul fiqh* dapat membantu untuk mengetahui cara mereka menggunakan penalaran nash al-Qur'an dan hadist.

Sedangkan kitab-kitab *syarh Al-Hadist* dan *ushul hadist*, dapat membantu dalam mencari autentisitas dalil yang mereka gunakan dan wajah dalalah (isi makna yang di maksud) yang mereka tonjolkan dari dalil-dalil tersebut. Dengan usaha yang demikian maka penelitian ini akan objektif tanpa cenderung memihak pada satu aliran secara subjektif.

3. Sumber Data

Di karenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sumber dari beberapa referensi yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al hadist
- 3) Sumber data primer, yaitu sumber utama dalam penelitian ini, berikut merupakan sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-'umm, musnad, ushul fiqh*, dan *syarh hadist*.
- 4) Sumber data sekunder yaitu sumber penunjang dari sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Rujukan-rujukan kitab-kitab klasik dan kontemporer, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang lain yang sesuai dengan tema yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data pemikiran kedua tokoh madzhab yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta mengkaji pemikiran dari kedua tokoh Imam Madzhab tersebut di dalam karyakarya mereka dan hasil ijtihad mereka tentang batasan aurat wanita yang terkhusus dalam kitab-kitab klasik dengan metode komparatif. Dengan cara memahami kitab-kitab melalui teks kitab itu sendiri kemudian membandingkan dengan pemahaman yang diperoleh dari kitab-kitab lain. Maka hal ini amat penting dilakukan dalam penelitian seperti ini adalah analisis komparatif. Atinya penulis memberi gambaran pendapat kedua Imam Madzhab dan penganalisan lalu membandingkan diantara kedua madzhab tersebut serta dalil dan cara mereka memahami dalil. Dan selanjutnya akan dikomparasikan serta merelevansikannya dalam masalah kehidupan sekarang, ada pun langkah-langkah yang akan di tempuh sebagai berikut:

- a. Menetapkan tema bahasan yang menjadi fokus dari penelitaian.
- b. Menghimpun pendapat dan hasil ijtihad Imam Madzhab tentang batasan aurat wanita yang ada pada kitab-kitab klasik.
- c. Mengkomparasikan yaitu mencari perbedaan, persamaan, dan perbandingan hasil ijtihad tentang batasan aurat.

5. Pengolahan Data

Setelah semua data didapat dan dihimpun, maka langkah selanjutnya ialah pengolahan data. Ada pun tahap pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Memeriksa seluruh data yang didapat oleh peneliti.
- b. Mengkaji ulang pendapat dan ijtihad kedua Imam Madzhab tersebut untuk selanjutnya di komparasikan.
- c. Menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan tersebut untuk menjadi suatu kerangka yang sistematis.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil kajian, observasi, *content analysis* dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti bagaimana batasan aurat wanita menurut Imam Madzhab, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dalam berijtihad dan metode istinbath hukum lalu mengkomparasikan pendapat kedua Imam tersebut, serta merelevansikan kedua pendapatnya tentang batasan aurat wanita pada zaman sekarang.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca yang relevan dengan permasalahan yang di teliti penulis menggambarkan peneliti terdahulu dalam tabel di bawah ini.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ezi Fadilla 2018	Resepsi Terhadap Konsep Aurat dalam Al-Qur'an dan Hadist Dalam Penggunaan Lilit	Bagaimana praktik penutupan aurat menggunakan lilit (jenis pakaian muslimah zaman dahulu), di Diniyah putri bagaimana pemahaman dan pemaknaan pra guru dan santri diniyah putri terhadap penggunaan lilit sebagai resepsi dari konsep aurat dalam AlQur'an dan Hadist. ⁹	dalam segi objek yang dibahas, objek yang penulis bahas yaitu, tentang perbandingan Imam Madzhab terkait batasan aurat wanita dan metode ijtihadnya.

⁹ Ezi Fadilla, "Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam Al-Qur'an Di Hadis Dalam Penggunaan Lilit," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

2.	Mu'alifin 2021	konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an surat an-Nur 30-31 Dan Implementasi Dalam Pendidikan Islam	Makna dan isi dari Surat An-Nur Ayat 30-31 mulai dari menjaga pandangan, menutup aurat dengan sempurna, yaitu tidak memakai pakaian yang ketat, tidak menampakkan cincin kecuali yang biasa dipakai yaitu anting-anting, dan memakai jilbab serta merentangkan hingga menutupi dada bagi wanita. Dan juga menjelaskan tentang kewajiban memakai aurat, menjaga aib, mengenakan mahram dan mengajarkan etika dalam bersosialisasi khususnya dengan lawan jenis. ¹⁰	
3.		Batasan Aurat Wanita (studi perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)	Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur tentang batas-batas aurat anak perempuan sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nur Ayat 30-31 dan Surat Al-Ahzab ayat lima puluh sembilan, meliputi sudut pandang	Perbedaan dalam penelitian dengan tujuan yang akan diberikan oleh penulis adalah bahwa pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah penilaian

¹⁰ Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam," (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

	Teuku Bordand Toniadi 2020		Muhammad Syahrur yang menyatakan bahwa aurat anak perempuan mulai berkembang dari buah dada sampai ke kemaluan, di samping unsur-unsur yang biasanya berupa perhiasan yang kasat mata, dan sudut pandang Buya Hamka yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. ¹¹	terhadap buku-buku klasik.
4.	Alfi Hidayah 2019	Perubahan Pola Menutup Aurat Di kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)	Alasan terjadinya perubahan pola penutup aurat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan pola penutup aurat di kalangan mahasiswi fakultas ushuluddin dan filsafat. Perubahan pola penutup aurat tersebut disebabkan oleh gaya atau model jilbab masa kini yang mulai menyimpang dari ajaran agama Islam, sedangkan faktor	Metode yang akan penulis gunakan untuk meneliti hal ini adalah dengan mengontraskan dan mengkontraskan ulasan dua orang Imam Mujtahid dalam melaksanakan ijtihad.

¹¹ Teuku Bordand Toniadi, “ *Batas Aurat Wanita studi perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur*, ” (Skripsi, UIN Al-Raniry, Banda Aceh, 2020).

			manfaatnya adalah para mahasiswi merasa nyaman dan tertarik untuk mengenakan jilbab yang lebih modern dan kekinian ¹² .	
5.	Silmi Fitrotunnisa 2019	Hukum Memakai Cadar (Studi Komperatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)	dalam seleksi hukum Bahtsul Masail NU Lajnah dengan Majelis Tarjih dan Tajdid terdapat pendapat yang mengkritisi tentang jilbab dan terbukanya wajah yaitu pendapat yang mengharamkan dan membolehkan di dalamnya, akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa semua bagian tubuh wanita yang longgar adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. ¹³	Perbedaannya dengan studi terletak pada teknik ijtihad yang digunakan oleh ulama klasik dan ulama modern.

¹² Alfi Hidayati, "Perubahan Pola Menutup Aurat Di kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, " (S kripsi, UIN Al-Raniry, Banda Aceh, 2019).

¹³ Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar* (Studi Komperatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019 h.5